



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Suka Raja
3. Umur/Tanggal lahir : 18/15 Januari 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kuantan Singingi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak ditangkap sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan 18 April 2024;

Anak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;

Anak didampingi oleh Yoga Pratama Alpaki, S.H., Irvan Afiv, S.H., Ujang Andi Nurwijaya, S.H., dan Sony Valentino, S.H., Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Keadilan Riau, beralamat di Jalan Merdeka No. 282 Sukamaju, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan penetapan Penunjukan Nomor Nomor 36/PPH/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik;

Anak juga didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik tanggal 2 Mei 2024 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tlk tanggal 2 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap Anak dibawah Umur secara berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 81 Ayat (2) jo Pasal 76D Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Anak berada di dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Bengkel King Service yang beralamat di Jl. Proklamasi Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna pink motif bunga;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna putih;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;

dikembalikan kepada Anak Korban ;

4. Menetapkan agar Anak Bin KASIMIN melalui orang tua/wali Anak membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak meminta agar dihukum ringan-ringannya karena Anak menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Selain itu, tuntutan selama tiga tahun adalah terlalu tinggi untuk Anak dibawah 18 tahun saat kejadian persetubuhan (saat itu Anak berusia 16 tahun). Adapun dalam pembelaannya, Pembimbing Kemasyarakatan menilai

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa cukuplah Anak dipidana dengan pidana “pengasingan” (yang dalam konteks Islam di era modern ini dipersamakan dengan pidana penjara) selama satu tahun dan pelatihan kerja selama tiga bulan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Anak (yang pada saat kejadian masih merupakan anak-anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No AL 1409-LT-03052018-0072 yang dikeluarkan di Kuantan Singingi pada tanggal 03 Mei 2018 dengan ditandatangani oleh Drs. Martono selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 01.00 WIB dan atau pada hari yang tidak dapat diingat lagi oleh Anak di bulan Februari 2022 sekira pukul 00.00 WIB bertempat di Dusun I RT. 001 RW. 001 Desa Sukaraja Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi tepatnya di teras rumah saksi ARYA RIZKI SAPUTRA Alias ARYA Bin KUADI atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.” perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 20.20 WIB Anak bertemu dengan Anak (selanjutnya disebut sebagai Anak Korban) di sebuah lokasi yang berada di dekat Bendungan Sukaraja dengan tujuan untuk pergi bersama-sama menonton pertunjukan tari jaran kepang , di... hingga pukul 00.00 WIB, setelah itu Anak membawa Anak Korban menuju kerumah saksi ARYA RIZKI SAPUTRA Alias ARYA Bin KUADI dimana di tengah perjalanan Anak Korban bertanya tujuan Anak membawa Anak Korban kerumah saksi ARYA RIZKI SAPUTRA Alias ARYA Bin KUADI tersebut, sesampainya disana Anak menyuruh Anak Korban duduk di kursi sofa yang berada di teras rumah yang mana kondisi di rumah milik saksi ARYA RIZKI SAPUTRA Alias ARYA Bin KUADI tersebut dalam keadaan gelap dan sepi, kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan namun ditolak oleh Anak yang mana Anak langsung mengatakan kepada Anak Korban akan pulang dan meninggalkan Anak Korban apabila Anak Korban tidak mau melakukan persetubuhan dengan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, lalu Anak menyuruh Anak Korban membuka jilbab yang dikenakannya dimana selanjutnya Anak mengambil jilbab Anak Korban dan menutup mulut Anak Korban secara paksa menggunakan jilbab yang diambilnya dengan cara mengikatkan jilbab tersebut ke mulut dan kepala Anak Korban, kemudian Anak memegang tangan Anak Korban dan mendorong tubuh Anak Korban hingga tersandar di sofa, setelah itu Anak langsung naik ke atas tubuh Anak Korban dan membuka baju, tanktop hingga bra yang dikenakan oleh Anak Korban, setelah itu Anak meremas dan menghisap payudara Anak Korban dimana selanjutnya Anak membuka celana serta celana dalam yang dikenakannya dan yang dikenakan oleh Anak Korban, lalu Anak membuka kaki Anak Korban dan mengarahkan alat kelamin Anak dan memasukkannya ke dalam vagina Anak Korban, setelah itu Anak memaju-mundurkan alat kelaminnya selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sembari meremas-remas payudara Anak Korban dan menciumi bibir Anak Korban, kemudian Anak mencabut alat kelaminnya dari vagina Anak Korban dan mengeluarkan sperma di lantai teras rumah tersebut, setelah itu Anak memakai pakaiannya kembali dan menyuruh Anak Korban juga memakai kembali pakaiannya;

- Bahwa beberapa saat kemudian Anak kembali bernafsu dan mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan cara pertama-tama Anak memaksa Anak Korban untuk menghisap alat kelaminnya selama kurang lebih 1 (satu) menit, kemudian Anak langsung membuka celana yang dipakai Anak dan Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 6 (enam) menit, setelah itu Anak mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma diatas perut Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya pada hari yang tidak dapat diingat lagi oleh Anak dan Anak Korban dalam bulan Februari tahun 2022 sekira pukul 21.00 WIB Anak dan Anak Korban pergi menonton pertunjukan tari jaran kepang hingga pukul 00.00 WIB, setelah itu Anak kembali meminta Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan Anak dimana kemudian Anak membawa Anak Korban kerumah saksi ARYA RIZKI SAPUTRA Alias ARYA Bin KUADI, sesampainya disana Anak langsung membaringkan Anak Korban di sofa yang berada di depan teras rumah tersebut dan membuka pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban, lalu Anak membuka kaki Anak Korban dan mengarahkan alat kelamin Anak dan memasukkannya ke dalam vagina Anak Korban, setelah itu Anak memaju-mundurkan alat kelaminnya selama

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 10 (sepuluh) menit sembari meremas-remas payudara Anak Korban dan menciumi bibir Anak Korban, kemudian Anak mencabut alat kelaminnya dari vagina Anak Korban dan mengeluarkan sperma di lantai teras rumah tersebut, setelah itu Anak memakai pakaiannya kembali dan menyuruh Anak Korban juga memakai kembali pakaiannya;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1409-LT-06122013-0038 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Desember 2013 dan ditandatangani oleh Drs. H. Syoffaizal selaku Kepala Pejabat Pencatat Akta Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi menerangkan bahwa benar Anak Korban yang lahir di Muara Langsat pada tanggal 02 Januari 2008 adalah Anak Kedua dari Ayah Sukirman dan Ibu Eka Setiawati merupakan anak-anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

- Bahwa berdasarkan kesimpulan Visum Et Repertum Nomor 33/183/RHS/2022 tanggal 27 Mei 2022 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan ditandatangani oleh dr. H. NOVIENDRI D, Sp.Og. pada hasil pemeriksaan ditemukan:

- Selaput dara: Robekan lama sampai ke dasar pada arah jam 12, 01, 03, 06, 07, 09;
- Kesimpulan: Ditemukan robekan lama sampai ke dasar pada arah jam 12, 01, 03, 06, 07, 09 (selaput dara tidak utuh);

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Psikologis terhadap Anak Nomor 278/C-LPT/IV/2024 tanggal 25 April 2024 yang dikeluarkan oleh Lembaga Psikologi Terapan Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau dan ditanda tangani oleh Nindy Amita, M.Psi. selaku Psikolog menyebutkan bahwa perkara ini relevan untuk ditindaklanjuti proses hukumnya;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Anak (yang pada saat kejadian masih merupakan anak-anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No AL 1409-LT-03052018-0072 yang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan di Kuantan Singingi pada tanggal 03 Mei 2018 dengan ditandatangani oleh Drs. Martono selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 01.00 WIB dan atau pada hari yang tidak dapat diingat lagi oleh Anak di bulan Februari 2022 sekira pukul 00.00 WIB bertempat di Dusun I RT. 001 RW. 001 Desa Sukaraja Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi tepatnya di teras rumah saksi ARYA RIZKI SAPUTRA Alias ARYA Bin KUADI atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut." perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 20.20 WIB Anak bertemu dengan Anak (selanjutnya disebut sebagai Anak Korban) di sebuah lokasi yang berada di dekat Bendungan Sukaraja dengan tujuan untuk pergi bersama-sama menonton pertunjukan tari jaran kepang , di... hingga pukul 00.00 WIB, setelah itu Anak membawa Anak Korban menuju kerumah saksi ARYA RIZKI SAPUTRA Alias ARYA Bin KUADI dimana di tengah perjalanan Anak Korban bertanya tujuan Anak membawa Anak Korban kerumah saksi ARYA RIZKI SAPUTRA Alias ARYA Bin KUADI tersebut, sesampainya disana Anak menyuruh Anak Korban duduk di kursi sofa yang berada di teras rumah yang mana kondisi di rumah milik saksi ARYA RIZKI SAPUTRA Alias ARYA Bin KUADI tersebut dalam keadaan gelap dan sepi, kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan namun ditolak oleh Anak yang mana Anak langsung mengatakan kepada Anak Korban akan pulang dan meninggalkan Anak Korban apabila Anak Korban tidak mau melakukan persetubuhan dengan Anak, lalu Anak menyuruh Anak Korban membuka jilbab yang dikenakannya dimana selanjutnya Anak mengambil jilbab Anak Korban dan menutup mulut Anak Korban secara paksa menggunakan jilbab yang diambilnya dengan cara mengikatkan jilbab tersebut ke mulut dan kepala Anak Korban, kemudian Anak memegang tangan Anak Korban dan mendorong tubuh Anak Korban hingga tersandar di sofa, setelah itu Anak langsung naik ke atas tubuh Anak Korban dan membuka baju, tanktop hingga bra yang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan oleh Anak Korban, setelah itu Anak meremas dan menghisap payudara Anak Korban dimana selanjutnya Anak membuka celana serta celana dalam yang dikenakannya dan yang dikenakan oleh Anak Korban, lalu Anak membuka kaki Anak Korban dan mengarahkan alat kelamin Anak dan memasukkannya ke dalam vagina Anak Korban, setelah itu Anak memaju-mundurkan alat kelaminnya selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sembari meremas-remas payudara Anak Korban dan menciumi bibir Anak Korban, kemudian Anak mencabut alat kelaminnya dari vagina Anak Korban dan mengeluarkan sperma di lantai teras rumah tersebut, setelah itu Anak memakai pakaiannya kembali dan menyuruh Anak Korban juga memakai kembali pakaiannya;

- Bahwa beberapa saat kemudian Anak kembali bernafsu dan mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan cara pertama-tama Anak memaksa Anak Korban untuk menghisap alat kelaminnya selama kurang lebih 1 (satu) menit, kemudian Anak langsung membuka celana yang dipakai Anak dan Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 6 (enam) menit, setelah itu Anak mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma diatas perut Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya pada hari yang tidak dapat diingat lagi oleh Anak dan Anak Korban dalam bulan Februari tahun 2022 sekira pukul 21.00 WIB Anak dan Anak Korban pergi menonton pertunjukan tari jaran kepang hingga pukul 00.00 WIB, setelah itu Anak kembali meminta Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan Anak dimana kemudian Anak membawa Anak Korban kerumah saksi ARYA RIZKI SAPUTRA Alias ARYA Bin KUADI, sesampainya disana Anak langsung membaringkan Anak Korban di sofa yang berada di depan teras rumah tersebut dan membuka pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban, lalu Anak membuka kaki Anak Korban dan mengarahkan alat kelamin Anak dan memasukkannya ke dalam vagina Anak Korban, setelah itu Anak memaju-mundurkan alat kelaminnya selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sembari meremas-remas payudara Anak Korban dan menciumi bibir Anak Korban, kemudian Anak mencabut alat kelaminnya dari vagina Anak Korban dan mengeluarkan sperma di lantai teras rumah tersebut, setelah itu Anak memakai pakaiannya kembali dan menyuruh Anak Korban juga memakai kembali pakaiannya;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1409-LT-06122013-0038 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Desember 2013 dan ditandatangani

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Drs. H. Syoffaizal selaku Kepala Pejabat Pencatat Akta Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi menerangkan bahwa benar Anak Korban yang lahir di Muara Langsat pada tanggal 02 Januari 2008 adalah Anak Kedua dari Ayah Sukirman dan Ibu Eka Setiawati merupakan anak-anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

- Bahwa berdasarkan kesimpulan Visum Et Repertum Nomor 33/183/RHS/2022 tanggal 27 Mei 2022 atas nama yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan ditandatangani oleh dr. H. NOVIENDRI D, Sp.Og. pada hasil pemeriksaan ditemukan:

- Selaput dara: Robekan lama sampai ke dasar pada arah jam 12, 01, 03, 06, 07, 09;
 - Kesimpulan: Ditemukan robekan lama sampai ke dasar pada arah jam 12, 01, 03, 06, 07, 09 (selaput dara tidak utuh);
- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Psikologis terhadap Anak Nomor 278/C-LPT/IV/2024 tanggal 25 April 2024 yang dikeluarkan oleh Lembaga Psikologi Terapan Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau dan ditanda tangani oleh Nindy Amita, M.Psi. selaku Psikolog menyebutkan bahwa perkara ini relevan untuk ditindaklanjuti proses hukumnya;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) jo Pasal 76D Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Anak Korban dalam perkara ini;
 - Bahwa Anak Korban saat kejadian dalam perkara *a quo* berstatus sebagai pacar Anak;
 - Bahwa kejadian persetubuhan dalam perkara *a quo* terjadi antara lain pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 pada jam 1.00 WIB dan sekitar bulan Februari tahun 2022 sekitar jam 1.00 WIB di wilayah Kecamatan Logas Tanah Darat, Kab. Kuantan Singingi;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pertama pada tanggal 15 Januari terjadi setelah Anak Korban dan Anak menonton jaran kepong ("kuda lumping"), Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan seksual. Meskipun Anak Korban awalnya menolak, namun pada akhirnya tetap mereka melakukan hubungan seksual tersebut. Adapun penis Anak masuk keluar berulang kali ke dalam vagina Anak Korban. Tidak ada darah keluar dari vagina Anak Korban;
 - Bahwa kejadian berikutnya antara lain di bulan Februari Anak dan Anak Korban melakukan hubungan seksual kembali;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
2. Eka Setiawati Als Mamak Dini Binti Misdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung dari Anak Korban dan tetangga dari Anak;
 - Bahwa Saksi tahu bahwa Anak dan Anak Korban berpacaran, juga meresetui hubungan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian persetubuhan dalam perkara *a quo*, namun hanya diceritakan oleh Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban akhirnya bercerita kepada Saksi tentang hubungan seksualnya dengan Anak karena hubungan pacaran mereka diakhiri oleh Anak ("diputuskan");
 - Bahwa setelah Anak Korban bercerita, Saksi dan keluarga kemudian bertemu dengan keluarga Anak. Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa Anak akan bertanggung jawab tetapi menunggu Anak dan Anak Korban lulus sekolah;
 - Bahwa ternyata keluarga Anak dan si Anak sendiri setelah pertemuan tersebut malah menjauhi keluarga Saksi serta tidak menunjukkan tanda-tanda akan berkomitmen memenuhi kesepakatan tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
3. Sukirman Als. Sukir Bin Suhadiwiyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung dari Anak Korban;
 - Bahwa Saksi tidak melihat sendiri kejadian persetubuhan dalam perkara *a quo*, melainkan hanya diceritakan oleh Anak Korban;
 - Bahwa Saksi tahu Anak dan Anak Korban berpacaran;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

4. **SAKSI DILUAR BAP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat kejadian persetubuhan dalam perkara *a quo*, Anak dan Anak Korban masih sama-sama berumur di bawah 18 tahun;
- Bahwa kejadian persetubuhan pertama kali terjadi tanggal 15 Januari 2022 pada teras depan rumah Sdr. Arya di Desa Sukaraja, Kec. Logas Tanah Darat, Kab. Kuantan Singingi;
- Bahwa Anak dan Anak Korban duduk-duduk di teras rumah tersebut di atas sambil berpelukan. Saat itulah Anak membujuk Anak Korban untuk melakukan hubungan seksual yang pada akhirnya disetujui Anak Korban dan merekapun bersetubuh;
- Bahwa pada saat bersetubuh, penis Anak masuk ke vagina Anak Korban berulang kali;
- Bahwa setelah hari kejadian tersebut di atas, Anak dan Anak Korban pun beberapa kali melakukan persetubuhan selama berpacaran;
- Bahwa Anak tidak ada memaksa secara fisik Anak Korban untuk bersetubuh dengannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat kejadian persetubuhan, usia Anak masih di bawah 18 tahun;
- Bahwa Anak tidak memiliki riwayat kenakalan atau pelanggaran sebelum perkara ini;
- Bahwa Anak tidak menyangkal kejadian persetubuhan dalam perkara *a quo*;
- Bahwa karena Anak saat ini sudah berusia 18 tahun, Pembimbing Kemasyarakatan memohon agar Anak dijatuhi pidana penjara guna menimbulkan efek jera;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) helai baju blouse warna biru dongker (pakaian yang digunakan anak korban pada saat dilakukan persetubuhan);
2. 1 (satu) helai celana baju rajut lengan panjang warna hijau army (pakaian yang digunakan anak korban pada saat dilakukan persetubuhan);
3. 1 (satu) helai celana kulot panjang warna hitam (pakaian yang digunakan anak korban pada saat dilakukan persetubuhan);
4. 1 (satu) helai jilbab segi empat warna coklat (pakaian yang digunakan anak korban pada saat dilakukan persetubuhan);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian persetubuhan antara Anak dan Anak Korban pertama kali terjadi tanggal 15 Januari 2022 pada teras depan rumah Sdr. Arya di Desa Sukaraja, Kec. Logas Tanah Darat, Kab. Kuantan Singingi;
- Bahwa Anak dan Anak Korban duduk-duduk di teras rumah tersebut di atas sambil berpelukan. Saat itulah Anak membujuk Anak Korban untuk melakukan hubungan seksual yang pada akhirnya disetujui Anak Korban dan merekapun bersetubuh;
- Bahwa pada saat bersetubuh, penis Anak masuk ke vagina Anak Korban berulang kali;
- Bahwa setelah hari kejadian tersebut di atas, Anak dan Anak Korban pun beberapa kali melakukan persetubuhan selama berpacaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif **kedua** sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) jo Pasal 76D Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;
3. Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain; dan
4. Unsur secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa Anak adalah subjek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Anak di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam Berkas Perkara. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas Anak dan telah dibenarkan oleh Anak sehingga terhindar dari *error in persona*;

Anak sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan Anak juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap Anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;

Menimbang, bahwa pilihan unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, sehingga cukup terpenuhi salah satunya antara “tipu muslihat”, “serangkaian kebohongan”, atau “membujuk Anak”;

Menimbang, bahwa kejadian persetubuhan antara Anak dan Anak Korban pertama kali terjadi tanggal 15 Januari 2022 pada teras depan rumah Sdr. Arya di Desa Sukaraja, Kec. Logas Tanah Darat, Kab. Kuantan Singingi;

Menimbang, bahwa Anak dan Anak Korban duduk-duduk di teras rumah tersebut di atas sambil berpelukan. Saat itulah Anak membujuk Anak Korban untuk melakukan hubungan seksual yang pada akhirnya disetujui Anak Korban dan mereka pun bersetubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “membujuk Anak” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik



Menimbang, bahwa menurut MH. Tirtamidjaja (Ledeng Marpaung, 2004:53) pengertian bersetubuh berarti persentuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan perempuan, yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan, tidak perlu bahwa telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan;

Menimbang, bahwa pada saat bersetubuh, penis Anak masuk ke vagina Anak Korban berulang kali;

Menimbang, bahwa setelah hari kejadian tersebut di atas, Anak dan Anak Korban pun beberapa kali melakukan persetubuhan selama berpacaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur "melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa setelah hari persetubuhan pertama di bulan Januari, Anak dan Anak Korban pun beberapa kali melakukan persetubuhan selama masa mereka berpacaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur "perbuatan berlanjut" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh unsur dalam pasal tersebut di atas telah terpenuhi, namun perlu diingat dalam perkara ini pada saat kejadian baik Anak dan Anak Korban masih berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan dalam kondisi sedang berpacaran;

Menimbang, memang dalam perkara ini disebutkan salah satunya bahwa dalam aktivitas seksual antara Anak dan Anak Korban, ada kejadian dimana Anak Korban diikat menggunakan bagian pakaian Anak Korban;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, dalam fakta persidangan termasuk pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak, tidak ditemukan bahwa aktivitas tersebut merupakan bentuk pemaksaan. Dengan demikian, dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa itu adalah bagian imajinasi dari Anak dalam melakukan aktivitas seksual dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa yang terbukti sesuai dengan fakta persidangan adalah Anak dan Anak Korban melakukan persetubuhan karena bujuk rayu dari Anak terhadap Anak Korban, yang merupakan sesuatu yang umum terjadi dalam kegiatan “berpacaran” antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di bawah umur;

Menimbang, meskipun demikian, perlu diingat bahwa Hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Kuantan Singingi kebetulan adalah tidak diperbolehkannya hubungan seksual pra-nikah antara laki-laki dengan perempuan;

Menimbang, meskipun dengan mengingat hal tersebut di atas, sebetulnya masih muncul pertanyaan bahwa karena keduanya baik Anak maupun “Anak Korban” dalam perkara ini masih di bawah 18 (delapan belas) tahun saat kejadian, siapa yang sebenarnya menjadi “korban”?

Menimbang, bahwa apabila yang pertama kali melaporkan kejadian ini ke pihak berwenang adalah pihak laki-laki, apakah ia akan diposisikan sebagai “korban”?

Menimbang, bahwa adapun narasi tuntutan dapat saja sebenarnya disesuaikan dengan keinginan pihak pelapor. Misalnya pihak laki-laki dalam perkara ini memberi narasi dimana pihak perempuan memakai pakaian yang “mengundang” sehingga menimbulkan birahi dan kemudian tidak pulang saat sudah disuruh pulang oleh pihak laki-laki meskipun jam sudah malam (sesuai keterangan dalam BAP dan dalam persidangan). Bisa saja hal ini dinarasikan sebagai aktivitas “memancing” birahi Anak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, meskipun demikian, Hakim dalam perkara ini menyadari bahwa yang mendapatkan stigma sosial lebih negatif di perkara serupa ini dalam konteks kedaerahan wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan biasanya adalah pihak perempuan di bawah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, Pasal 16 The United Nations Convention on the Rights of the Child yang pada pokoknya menjamin bahwa tidak ada seorang anakpun, termasuk Anak dan Anak Korban dalam perkara ini, dapat diintervensi secara semena-mena terhadap aktivitas privatnya, yang menurut pendapat Hakim mencakup antara lain hubungan pribadinya dengan lawan jenis (antara lain lihat “*Submission to the consultation on the Draft General Comment 25 on*

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik



children's rights in relation to the digital environment," Prof. Dr. Simone van der Hof (Leiden University) dan Prof. Dr. Eva Lieven (Ghent University));

Menimbang, bahwa meskipun demikian, perlu diingat terdapat relasi kuasa antara Anak dengan Anak Korban, dimana Anak memiliki fisik yang lebih kuat dan besar dibanding Anak Korban. Hal ini menyebabkan boleh jadi setidaknya tidaknya pada kejadian pertama, sebetulnya Anak Korban tidak sepenuhnya menginginkan hubungan seksual untuk sampai terjadi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, hal tersebut di atas boleh jadi menjadi teranulir dengan adanya aktivitas seksual antara Anak dan Anak Korban setelah kejadian pertama, yang menandakan adanya konsensus antara mereka;

Menimbang, hal-hal tersebut di atas, Hakim menganggap bahwa setidaknya tidaknya lamanya tuntutan pidana dalam perkara *a quo* tidaklah memiliki alasan yang kuat. Adapun penerapan pidana dalam perkara ini terutama hanyalah didasarkan terhadap penghormatan terhadap tradisi masyarakat setempat yang menjatuhkan stigma sosial lebih berat kepada pihak perempuan dalam perkara sejenis. Adapun penjatuhan pidana dalam perkara *a quo* pada prinsipnya bertujuan untuk menjaga keseimbangan kosmos dalam konteks lokal (lihat *Draft Naskah Akademik RUU tentang KUHP*, Kemenkumham);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim akan menyesuaikan *strafmat* dalam perkara *a quo* secara lebih adil, dengan juga mengingat Pasal 79 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA perihal tidak adanya batas minimum khusus untuk pidana terhadap Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Anak, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang menyebabkan Anak tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan jenis peminadaan yang dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dimaksud dengan pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim terlebih dahulu memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Negeri No: 123/SA/IV/2024 tanggal 26 April 2024 atas nama Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak melakukan tindakan dalam perkara *a quo* dikarenakan lemahnya kontrol diri, buruknya lingkungan permainan, serta lemahnya pengawasan dari orang tua Anak dan Anak Korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju blouse warna biru dongker (pakaian yang digunakan anak korban pada saat dilakukan persetubuhan);
- 1 (satu) helai celana baju rajut lengan panjang warna hijau army (pakaian yang digunakan anak korban pada saat dilakukan persetubuhan);
- 1 (satu) helai celana kulot panjang warna hitam (pakaian yang digunakan anak korban pada saat dilakukan persetubuhan);
- 1 (satu) helai jilbab segi empat warna coklat (pakaian yang digunakan anak korban pada saat dilakukan persetubuhan);

yang telah disita dari Anak Korban, maka dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menimbulkan stigma negatif dari masyarakat terhadap Anak Korban;
- Anak Korban berhenti sekolah karena kejadian dalam perkara *a quo* menimbulkan tekanan psikologis akibat gosip;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Anak dilakukan dalam kondisi berpacaran dengan korban dan sama-sama masih merupakan Anak ("dibawah umur");

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak didudukkan sebagai “Anak” dalam perkara ini karena kebetulan dalam persepsi masyarakat setempat, prialah yang menjadi “pelaku” dalam kejadian seperti dalam perkara *a quo*, meskipun pada kenyatannya kedua pihak pada saat kejadian masih dalam kondisi di bawah umur dan melakukan hubungan seksual berdasarkan premis suka sama suka;
- Perbuatan Anak dilakukan berdasarkan konsensus dari Anak Korban;
- Anak menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana / tindakan* maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) jo Pasal 76D Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 79 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Bengkel King Service yang beralamat di Jl. Proklamasi Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju blouse warna biru dongker (pakaian yang digunakan anak korban pada saat dilakukan persetubuhan);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana baju rajut lengan panjang warna hijau army (pakaian yang digunakan anak korban pada saat dilakukan persetubuhan);
- 1 (satu) helai celana kulot panjang warna hitam (pakaian yang digunakan anak korban pada saat dilakukan persetubuhan);
- 1 (satu) helai jilbab segi empat warna coklat (pakaian yang digunakan anak korban pada saat dilakukan persetubuhan);

dikembalikan kepada Anak Korban;

6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, oleh Timothee Kencono Malye, S.H., L.L.M. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Edi Alfandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Riva Cahya Limba, S.H., M.Kn., Penuntut Umum, dan Anak yang didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua, dan Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Edi Alfandi, S.H.

Timothee Kencono Malye, S.H., L.L.M.